



**PENETAPAN**

Nomor 172/Pdt.P/2021/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**Yusup Banyo bin Adam Banyo**, tempat dan tanggal lahir Imbodu, 01 Desember 1948, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal 13 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 172/Pdt.P/2021/PA.Msa, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan menikah bernama:

**Lasmin Banyo binti Yusup Banyo**, tempat tanggal lahir Iloheluma, 27 April 2003, umur 18 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, alamat di Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato;

Dengan calon suami bernama:

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2021/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Riski Setiawan bin Sukirin**, tempat tanggal lahir Marisa, 30 September 1999, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, alamat di Desa Bulili, Kecamatan Duhidaa, Kabupaten Pohuwato;

2.-----

Bahwa calon Suami tersebut anak dari :

**Sukirin bin Sukidi**, tempat tanggal lahir Surabaya, 05 Maret 1964, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, alamat di Desa Bulili, Kecamatan Duhidaa, Kabupaten Pohuwato, di sebut **Sebagai Ayah Calon suami**;

**Wantini binti Ahmad Jaini**, tempat tanggal lahir Tulong Agung, 23 Juli 1963, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, alamat di Desa Bulili, Kecamatan Duhidaa, Kabupaten Pohuwato, di sebut **Sebagai Ibu Calon suami**;

3.-----

Bahwa Istri Pemohon yang bernama Lis Butolo binti Husain Butolo tidak bisa hadir untuk bermohon dan mengikuti Persidangan. Berhubung Ibu kandung dari Lasmin Banyo dalam keadaan sakit (surat sakit terlampir);

Bahwa pernikahan anak Pemohon akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patilanggio:

4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran 1 tahun 2 bulan yang lalu, dan sehingga Pemohon takut akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan;

6. Bahwa antara anak Pemohon, dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis umur 18 tahun 3 bulan, dan sudah siap pula untuk menjadi seorang ibu rumah tangga dan calon suami masih Jejaka umur 21 tahun, sudah siap menjadi kepala rumah tangga;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2021/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keluarga Pemohon, dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan Patilanggio, dengan surat penolakan Nomor: B-140/Kua 30.03.06/PW.00/08/2021 tanggal 12 Agustus 2021 dengan alasan anak belum mencapai umur 19 tahun;
10. Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan Rp. 10.000.000/bulan;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Hakim tunggal agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

#### **Primair:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada anak Pemohon bernama **(Lasmin Banyo binti Yusup Banyo)** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **(Riski Setiawan bin Sukirin)**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### **Subsida:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2021/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

**Bukti P.1.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7504060112460001, atas nama Pemohon, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

**Bukti P.2.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7504066005740001, atas nama **Lis Butolo**, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

**Bukti P.3.** Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 7504062511090001, atas nama kepala keluarga **Pemohon**, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

**Bukti P.4.** Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 7504CLT0404201204561, atas nama **Lasmin Banyo**, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

**Bukti P.5.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7504066704030001, atas nama **Lasmin Banyo**, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

**Bukti P.6.** Fotokopi Ijazah MA, nomor 003/ma.29.04.0015/PP.01.1/05/2020, atas nama **Lasmin Banyo**, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

**Bukti P.7.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 75040430009990001, atas nama **Riski Setiawan**, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

**Bukti P.8.** Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 7504042901080350, atas nama kepala keluarga **Sukirin**, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

**Bukti P.9.** Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Pernikahan Nomor B-140/Kua 30.03.06/PW.00/08/2021, tanggal 12 Agustus 2021, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patilanggio, telah di-nazegelen;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2021/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

**1. Rohani Butolo binti Husin Butolo**, umur 40 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Dulomo, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, mengaku sebagai adik kandung Pemohon II, di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, saksi adalah adik kandung istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena hendak menikahkan anaknya yang bernama Lasmin Banyo dengan seorang laki-laki yang bernama Riski Setiawan;
- Bahwa pernikahan ini dilangsungkan atas permintaan anak kandung Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa pendidikan anak Pemohon saat ini hanya lulus madrasah aliyah, selanjutnya ia tidak ingin melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon berduaan dengan calon suaminya, calon suaminya sering berkunjung ke rumah Pemohon untuk bertemu dengan anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan dan anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan diterima oleh Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

**2. Moh. Zulfikra bin Yoni Harun**, umur 22 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2021/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pohuwato, mengaku sebagai tetangga dekat, di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, saksi adalah tetangga dekat orangtua calon istri anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena hendak menikahkan anaknya yang bernama Lasmin Banyo dengan seorang laki-laki yang bernama Riski Setiawan;
- Bahwa pernikahan ini dilangsungkan atas permintaan anak kandung Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa pendidikan anak Pemohon saat ini hanya lulus madrasah aliyah, selanjutnya ia tidak ingin melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon berduaan dengan calon suaminya, calon suaminya sering berkunjung ke rumah Pemohon untuk bertemu dengan anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan dan anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan diterima oleh Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

*Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2021/PA.Msa*



**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang perempuan bernama Lasmin Banyo, umur 18 tahun 3 bulan, karena keduanya sudah satu tahun 2 bulan pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Patilanggio berdasarkan surat Nomor B-140/Kua30.30.06/PW.00/08/2021, tanggal 12 Agustus 2021 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon adalah warga Kabupaten Pohuwato sehingga mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, bukti P.4 dan bukti P.5 terbukti bahwa anak perempuan yang bernama Lasmin Banyo adalah anak kandung Pemohon, anak *a quo* lahir di Iloheluma, 27 April 2003, sehingga saat perkara ini disidangkan anak *a quo* masih berusia 18 tahun, 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa anak kandung Pemohon telah menamatkan pendidikan hingga jenjang Madrasah Aliyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 terbukti bahwa calon suami anak kandung Pemohon yang didalilkan oleh Pemohon, saat perkara ini disidangkan berusia 21 tahun;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2021/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 terbukti bahwa perkawinan saudari Lasmin Banyo tidak dapat dilaksanakan karena tidak melengkapi persyaratan berupa dispensasi pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Lasmin Banyo, saat ini berumur 18 tahun 3 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Riski Setiawan, berumur 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran dan saling cinta mencintai;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Patilanggio menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;
- Bahwa calon suami anak Pemohon memiliki pekerjaan sebagai

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2021/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedagang dengan penghasilan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon memohon kepada Hakim untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*"

Menimbang, pada saat ini anak Pemohon belum berusia 19 tahun sehingga tidak dapat diizinkan untuk melakukan perkawinan, namun Pengadilan dapat memberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan bila terjadi penyimpangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk dapat diberikan dispensasi nikah, Hakim perlu mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, larangan pernikahan diantara kedua calon mempelai sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 – Pasal 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39 – Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta mempertimbangkan alasan yang mendesak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan dipersidangan, anak kandung Pemohon meskipun masih belum berusia 19 tahun tetapi telah menunjukkan kesadaran, kedewasaan, kesungguhan, kesanggupan dan telah *baligh*, rencana pernikahan ini pun merupakan kehendak anak *a quo*, tanpa paksaan psikis, seksual, dan/atau ekonomi terhadapnya dan keluarga, maka Hakim menilai bahwa anak *a quo* telah matang baik secara fisik maupun psikis

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2021/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah siap lahir batin untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang Pasal 8 – Pasal 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 – Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dihadapan persidangan terbukti antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk menikah: keduanya beragama Islam, tidak memiliki hubungan keluarga baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun pertalian sepersusuan, serta keduanya tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain atau dalam pinangan orang lain;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah berhubungan sangat dekat, untuk menghindari fitnah, Hakim berpendapat keduanya sudah sepantasnya dinikahkan sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya hingga jenjang Madrasah Aliyah dan tidak ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, anak *a quo* juga saat ini tidak bekerja dan tidak memiliki kegiatan yang produktif, Hakim menilai bahwa masa muda dan waktu luang dapat dengan mudah menjerumuskan anak *a quo* pada kerusakan, maka pernikahan menjadi salah satu jalan untuk menyelamatkan masa depan anak, terlebih calon suami anak Pemohon telah mapan dan telah mempunyai penghasilan tetap sebagai pedagang, sehingga diharapkan keduanya dapat memegang tanggung jawab bersama untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendukung, menjamin dan memberikan kesempatan kepada anak kandung Pemohon untuk mendapatkan hak pendidikan, namun anak *a quo* menolaknya (*in casu* menolak untuk melanjutkan pendidikan dan memilih untuk menikah dengan pasangan pilihannya), maka Hakim menilai perkawinan yang akan dilaksanakan tidak mencederai maksud dan tujuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2021/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XV/2017;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemohon dan orang tua calon suami dihadapan persidangan telah berkomitmen untuk turut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon sekurang-kurangnya sampai anak *a quo* berusia 19 tahun;

Menimbang, dalil *syar'i* dalam Al-qur'an surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menilai permohonan Pemohon telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan hukum *syar'i* dan peraturan perundang-undang yang berlaku, dengan demikian permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada anak Pemohon bernama **(Lasmin Banyo binti Yusup Banyo)** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **(Riski Setiawan bin Sukirin)**;

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2021/PA.Msa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Marisa pada hari **Kamis** tanggal **19 Agustus 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **10 Muharam 1442 Hijriyah** oleh **Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Drs. Agussalim** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Agussalim**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2021/PA.Msa